



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gto

Pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR PARO DANA., berkedudukan di Jalan Achmad A. Wahab No. 40 KM 7 Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, sebagai Penggugat;

Dan

JEMI AKUBA, SE., pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tinelo, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pada hari ini Rabu, Tanggal 13 Maret 2019 **Penggugat** dan **Tergugat** telah mengadakan Perjanjian Kredit sebesar **Rp. 40.000.000,00** (Empat puluh juta rupiah) berdasarkan surat perjanjian kredit **No. 0238/SPK/BPR-PD/III/2019**;

Pasal 2

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit **No. 0238/SPK/BPR-PD/III/2019** tersebut Tergugat berkewajiban mencicil pokok dan bunga dengan suku bunga tetap dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Setiap tanggal 13 setiap bulannya **Tergugat** harus membayar bunga pinjaman kepada **Penggugat** sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) perbulan dari Plafond Pinjaman terhitung mulai bulan April 2019, adapun pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 24 bulan yaitu angsuran perbulan sebesar Rp. 2.567.000,- (Dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk angsuran pertama sampai dengan angsuran ke- 24 ;

Halaman 1 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Gto



Pasal 3

Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit No. 0238/SPK/BPR-PD/III/2019 tersebut Tergugat masih tertunggak Tunggakan Pokok **Rp16.129.000,00** (Enam belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Tunggakan Bunga **Rp17.100.000,00** (Tujuh belas juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan sejumlah **Rp6.700.000,00** (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total tunggakan pokok dan bunga serta denda adalah sejumlah **Rp39.929.000,00** (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gto, dengan jalan damai.

Pasal 5

Bahwa atas tunggakan sejumlah **Rp39.929.000,00** (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut akan Tergugat bayar pada bulan Agustus 2023 sejumlah **Rp.5.000.000,00** (lima juta rupiah) sehingga kewajiban Tergugat kepada Penggugat tinggal sejumlah **Rp34.929.000,00** (Tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Pasal 6

Bahwa hutang Tergugat sejumlah **Rp34.929.000,00** (Tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) akan Tergugat cicil kepada Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dengan jumlah cicilan sejumlah **Rp.3.492.900,00** (Tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) terhitung mulai bulan September 2023 sampai dengan lunas;

Pasal 7

1. Bahwa Tergugat akan menjaminkan SHM nomor 339 dengan luas 453 M² (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Pita Padjo yang terletak di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango sebagai agunan hutang Tergugat kepada Penggugat
2. Apabila Tergugat menunggak lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pihak Penggugat berhak untuk melelang objek jaminan tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat serta kalau kelebihan dananya akan dikembalikan kepada Tergugat ;

3. Bahwa apabila pihak Tergugat sudah melunasi seluruh hutangnya tersebut pihak Penggugat berkewajiban mengembalikan bukti kepemilikan SHM nomor 339 dengan luas 453 M² (empat ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Pita Padjo yang terletak di Desa Bube Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango kepada Tergugat tanpa syarat dan kewajiban apapun serta pihak Penggugat berkewajiban memberikan surat keterangan lunas kepada pihak Tergugat ;

Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung Bersama oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.500,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Hamka, SH.,M.H, sebagai Hakim Ketua, O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.,M.H dan Effendy Kadengkang, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 26 Juli 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh kami, Hamka, SH.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muh. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.H., dan O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 5 September 2023, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Muh. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum

Hamka, S.H.,M.H

Ttd

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Akta Perdamaian Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	9.500,00
4. PNBP Relas Panggilan 1	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	169.500,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)